



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 1 WONOGIRI

Jalan Dr. Wahidin Nomor 3, Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273) 322162,
Laman <https://sdn1wng.sch.id>, Pos-el sdsatuwonogiri@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI
NOMOR: 005 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar pelayanan berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas mudah, responsif, akuntabel, berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri tentang Pembentukan Tim Pelaksana Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekolah ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan fungsi Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Diktum KESATU yaitu :
- a. menyediakan sarana atau kanal pengaduan;
 - b. menyusun Standar Operasional Prosedur Pengaduan;
 - c. menerima pengaduan;
 - d. melakukan penelaahan terhadap isi pengaduan;
 - e. melakukan tindak lanjut dan penyelesaian aduan;
 - f. merekap pengaduan
 - g. menyusun laporan pengaduan tiap triwulan;
 - h. mengelola sistem dan alur pengaduan;
 - i. mendokumentasikan hasil laporan pengaduan;
- KETIGA : Uraian tanggungjawab Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Diktum KESATU yaitu :
- a. menjamin kerahasiaan data pelapor;
 - b. mengawasi proses tindak lanjut atas aduan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 1 Juli 2026

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1
WONOGIRI,



YONI ERNAWANTO